



PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI
DINAS PENDIDIKAN



Jalan Sujarwo Condrongoro, SH

Manokwari -Papua Barat

Kode Pos : 98312

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PAUD KB BETESDA INGGONI SOWI PANTAI
NOMOR : 400.3.2/1518/DP/XI/2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari :

- Menimbang : a. Bahwa satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) jalur Non formal (KB) dipandang perlu diberikan surat izin operasional PAUD jalur Non formal (KB);
b. Bahwa pemberian izin operasional satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) Non formal (KB) dimaksud perlu ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari;
- Mengingat : c. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua;
e. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
g. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
h. Permendiknas RI Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
i. Perda Kabupaten Manokwari Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari;
- Menetapkan :
Pertama : Memberikan surat izin operasional kepada satuan pendidikan
Nama lembaga pendiri : GKI BETESDA INGGONI SOWI PANTAI MANOKWARI
Tanggal Pendirian : 21 September 2018
Nama Lembaga : **KB "BETESDA INGGONI "**
Alamat : Jln. Trikora Sowi Distrik Manokwari Selatan
Kab. Manokwari
Provinsi Papua Barat
- Kedua : Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini berlaku mulai tanggal 19 September 2023 s/d 19 September 2027, dengan ketentuan :
1. Mentaati perundang-undang yang berlaku bagi penyelenggara PAUD jalur Non formal (KB) dalam melaksanakan program proses pembelajaran.
2. Surat izin operasional lembaga PAUD jalur Non formal (KB) ini tidak dapat dipindah tangankan.
3. Setiap bulan membuat laporan bulanan kegiatan PAUD jalur Non formal (KB) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari
4. Surat izin operasional ini berlaku selama organisasi/lembaga PAUD jalur Non formal (KB) aktif, dan sewaktu-waktu dapat dicabut, jika ternyata tidak mematuhi/memenuhi perundang-undang dan syarat-syarat yang berlaku.

DIKELUARKAN DI : MANOKWARI
PADA TANGGAL : 19 September 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MANOKWARI

MARTINUS DOWA SIBA, S.Pd, M.Si

Pendidik TK I

NIP 19920114200003 1006